



Review Article

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA;

¹Suriadi, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email : suriadisintong@gmail.com, Sriono.mkn@gmail.com, nimrotsiahaan4@gmail.com

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, jenis dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti. Hasil Pembahasan: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45(1) dan (2) tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan Kewajiban berlakusampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pasal 47 (1) dan (2) tentang Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya Dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hak didalam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Dalam hal harta benda tetap dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan/menggadaikan yang menjadi hak anak. 49 ayat (1) dan (2) tentang dicabutnya kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, jika orang tua anak tersebut dianggap lalai akan kewajibannya terhadap anaknya serta tidak berkelakuan baik/buruk. Namun, meskipun orang tua tersebut dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena alasan-alasan itu, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Pasal 50 ayat (1) dan (2) tentang perwalian "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradab dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Serta Perwalian itu mencakup mengenai perihal pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam antara lain: "Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pasal 105 Huruf c kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayah, yaitu: Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharaannya adalah ibunya sedangkan Anak yang sudah mumayyiz, hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Serta Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Anak, Perceraian, Orang Tua

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Sakral adalah kata sifat yang berarti suci, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Perkawinan bukan lagi sesuatu yang awam di kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia akan melakukan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membina sebuah keluarga Dimana terdiri dari suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan maka akan lahir keturunan-keturunan yang sah menurut hukum Agama dan hukum negara.

Perkawinan yang terjadi dalam dunia nyata seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Dimana banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Dengan terjadinya perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Bahkan ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi karena kelalaian orang tuanya. Dalam beberapa kasus yang terjadi karena perceraian orang tua, anak sering menjadi korban yang mengakibatkan terganggunya psikologis terhadap anak. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Bahkan dampak terhadap perceraian bisa lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Orang tua yang melakukan perceraian biasanya tidak berpikir Panjang akan dampak yang terjadi tersebut, akan tetapi jika hubungan akan terus berlanjut maka tidak akan membawa dampak yang positif juga dalam kehidupan rumah tangga, apalagi jika telah terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau masing-masing saling menyakiti. Maka salahsatu cara terbaik adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian.

Perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah namun sah untuk dilakukan. Para ulama menyatakan bahwa hukum perceraian adalah makruh. Perceraian terjadi biasanya dengan segala faktor yang melatarbelakanginya, antara lain: faktor ekonomi, faktor anak, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Dengan berakhirnya suatu hubungan perkawinan, maka berakhirilah hak-hak antara suami dan isteri, namun bukan pula berakhir terhadap pemenuhan hak-hak anak. Maka selaku orang tua, wajib untuk terus memberikan hak-hak anak sehingga masa depan anak tidak terganggu, meskipun secara psikologis perceraian orang tua sangat mempengaruhi kejiwaan anak.

Dari uraian diatas tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan pemilihan judul tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua. Adapun Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua?

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, jenis dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti.¹

¹Peter Mahmud Marzuji, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta. Hlm.35

RESULTS AND DISCUSSION

1. PERKAWINAN

Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.³ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah.⁵ Sedangkan Muhammad Abu Ishrah dalam H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak–hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing–masing.”⁶

2. PERCERAIAN

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya KHI melalui Pasal 130 kembali menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁷

Secara harfiah, definisi perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara Agama dan hukum. Namun di dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. Banyak tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang perkawinan, bahwa perceraian

²M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm. 11.

³ Wiryono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, Bandung, hlm. 7

⁴ Subekti, 1992, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

⁵ Soemiyati, 1986, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Liberty, Yogyakarta, hlm.15

⁶ H. Djamaan Nur, *FiqhMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, hlm 3 – 4

⁷Iksan, Adnan & Khairunnisa, Perlindungan Anak Pasca Percerian Orang TuaJurnalFundamental Vol. 01 No. 02. Juli-Desember (2020) Hlm 7.

hanya akan terjadi ketika ada saksi dan melalui tiga tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan kemudian talak.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkara perceraian menganut prinsip mempersukar perceraian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

3. PERLINDUNGAN HUKUM.

Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bentuk bentuk perlindungan terhadap anak pasca perseraian orang tuanya yang termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian, seperti yang termuat pada pasal 156. Kemudian pada hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai.⁹ Lebih lanjut Choiri mengatakan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) memberikan peluang kepada para hakim untuk menyimpangi azas “*Ultra Petita*” dengan memberikan putusan yang tidak digugat oleh para pihak, namun hanya semata berdasarkan kebijaksanaan hakim yang mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu barang kepada bekas istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental tersebut, doktrin “*Ultra Petitem Partium*” juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para hakim. Hal itu dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian tersebut.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.¹¹ Selanjutnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

⁸H.M Djamil Latif, 1995. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara dan Yudistira, Jakarta. Hlm.15

⁹Ahmad Choiri, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta. Hlm. 6

¹⁰*Ibid.*

¹¹Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta. Hlm.5

Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi.¹²

Ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 menyatakan: bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut

4. ANAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga anak tersebut wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, bahwa dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Serta pada angka 2 disebutkan: Upaya Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jadi, kesimpulannya yaitu anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga, karena anak merupakan asset berharga milik kita. Dimana anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi dari pihak lainnya. Anak juga memiliki peran yang strategis dalam kehidupan keluarga, Dimana keluarga tanpa anak ibarat menjalani hidup tanpa kesempurnaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak berdasarkan Pasal 45(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan

¹²Ibid, hlm. 3

¹³A. Hasyim Nawawi, 2020. *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, IAIN Tulungagung.

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 47 (1) menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hak didalam dan diluar Pengadilan sesuai dengan Pasal 47 (2).

Dalam hal harta benda tetap dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan/menggadaikan yang menjadi hak anak. hal ini sesuai dengan Pasal 48 yang menyatakan bahwa: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Salah seorang atau kedua orang tua bahkan dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, jika orang tua anak tersebut dianggap lalai akan kewajibannya terhadap anaknya serta tidak berkelakuan baik/buruk. Namun, meskipun orang tua tersebut dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena alasan-alasan itu, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Untuk perwalian dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Serta Perwalian itu mencakup mengenai perihal pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2).

Menurut pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 b Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur. Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya.¹⁴

Mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam antara lain: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Selanjutnya Pasal 105 Huruf c kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayah.: “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”. yaitu: Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharaannya adalah ibunya sedangkan Anak yang sudah mumayyiz, hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Serta Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jadi, orang

¹⁴ Suherman, A, 2019. *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1. Hlm. 42-51

tua/ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan memberikan asuhan sebaik-baiknya demi kepentingan anak meskipun kedua orang tua telah bercerai.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua dapat dilihat pada ketentuan Pasal 45(1) dan (2) tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan Kewajiban berlakusampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pasal 47 (1) dan (2) tentang Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaanorang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya Dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hakdidalam dan diluar Pengadilan. Pasal 48 Dalam hal harta benda tetap dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan/menggadaikan yang menjadi hak anak. 49 ayat (1) dan (2) tentang dicabutnya kekuasannyaterhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu ataspermintaan orang tua yang lain, jika orang tua anak tersebut dianggap lalai akan kewajibannya terhadap anaknya serta tidak berkelakuan baik/buruk. Namun, meskipun orang tua tersebut dicabut kekuasaannya oleh pengadilan karena alasan-alasan itu, mereka masih tetapberkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Pasal 50 ayat (1) dan (2) tentang perwalian “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Serta Perwalian itu mencakup mengenai perihal pribadi anak yang bersangkutan maupunharta bendanya.Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam antara lain: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pasal 105 Huruf c kompilasi Hukum Islammengatur bahwa biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban ayah, yaitu:Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak pemeliharaannya adalah ibunya sedangkan Anak yang sudah mumayyiz, hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Serta Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kompilasi Hukum Islam;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

A. Hasyim Nawawi, 2020. *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, IAIN Tulungagung.

Ahmad Choiri, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta.

Harahap Yahya, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan

H.M Djamil Latif, 1995. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Balai Aksara dan Yudistira, Jakarta

Iksan, Adnan & Khairunnisa, Perlindungan Anak Pasca Percerian Orang TuaJurnal Fundamental Vol. 01 No. 02. Juli-Desember (2020) hlm.7

Nur Djamaan, 1993, FiqihMunakahat, Dina utama, Semarang

- Peter Mahmud Marzuji, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Med.ia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta
- Prodjodikoro Wiryono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung,
- Subekti, 1992, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung
- Suherman, A, 2019. *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1. Hlm. 42-51
- Soemiyati, 1986, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta